



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan merata serta terjangkau diwilayah Kabupaten Kampar, diperlukan pengaturan terhadap Cadangan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kampar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar.
5. Pangan Daerah adalah Lumbung Pangan Kabupaten Kampar yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam menyediakan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat secara terus - menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food In Security Atlas/ FIA);
13. Gejolak Harga Beras adalah kenaikan harga beras ditingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama I (satu) minggu.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong tersedianya persediaan cadangan pangan daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;

- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana dan kerawanan pangan spesifik lokasi;
- c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana, kerawanan pangan spesifik lokasi maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

JENIS CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) CPPD merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. menganggarkan kegiatan (pengadaan cadangan pangan daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kampar); dan
 - b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah.
- (3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok.
- (4) CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat transien, kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam, paceklik dan bencana non alam.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya CPPD meliputi :
- a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - b. kebutuhan bantuan rawan pasca bencana.
- (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan CPPD dilakukan oleh Dinas.

Pasal 7

Penetapan besarnya kebutuhan CPPD dilakukan dengan pertimbangan :

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah daerah;

- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan analisis kerentanan dan ketahanan pangan atau laporan dari Instansi yang menangani ketahanan pangan;
- c. kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Volume dan bentuk CPPD yang diadakan tergantung kepada peruntukkan atau penggunaannya yaitu :
 - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
 - b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
 - d. menjaga stabilitas harga pangan pokok;
- (2) Pengadaan CPPD perlu dilakukan setiap tahun oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung Pengelolaan CPPD melalui APBD.
- (3) Pengadaan CPPD dilaksanakan oleh badan usaha milik pemerintah atau badan usaha non pemerintah.

BAB VI

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 9

- (1) Penyerahan/Pendistribusian bantuan CPPD dilaksanakan dengan Berita Acara Penyerahan atau Tanda Terima baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.
- (2) Jumlah dan lama pemberian bantuan :

- a. jumlah yang diberikan 0,4 Kg (400 gram) per orang per hari selama masa tanggap darurat (maksimum 14 hari kalender) dan bisa diperpanjang sesuai kondisi lapangan; dan
 - b. pemberian bantuan disalurkan setelah 7(tujuh) hari terjadinya musibah. Bantuan diberikan selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang lagi, bilamana diperlukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Prosedur Penyerahan/Pendistribusian Bantuan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. adanya laporan/surat dari kepala desa yang bersangkutan yang diketahui oleh pihak kecamatan setempat disampaikan ke Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar; dan
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar menyurati Perum Bulog Kantor Pembantu Kampar untuk pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan Bersama Terkait CPPD yang ada di Gudang Bulog antara Dinas dengan Bulog pada setiap akhir Bulan
- (5) Dinas bersama Bulog melakukan pengecekan terhadap kondisi CPPD untuk bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- (6) Pemberian Bantuan CPPD kepada yang terkena bencana untuk memenuhi kebutuhan pangannya diberikan selama antara 4 (empat) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari, pemberian bantuan dapat diperpanjang dengan melihat dan mempertimbangkan situasi kondisi yang terjadi dilapangan (maksimal 14 hari).
- (7) Dinas mendistribusikan bantuan CPPD yang dimaksud ke lokasi penyerahan bantuan untuk masyarakat dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas mengantarkan bantuan CPPD ke kecamatan dan melakukan serah terima bantuan antara Kepala Dinas (Pihak Pertama) dengan Camat (Pihak Kedua) disaksikan oleh Kepala Desa / Lurah. Penyerahan bantuan dibuktikan dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dipegang oleh masing-masing pihak;
 - b. pihak Kecamatan menyerahkan bantuan CPPD ke Desa/Kelurahan dan melakukan serah terima bantuan antara Camat (Pihak Pertama) dengan Kepala Desa/Lurah (Pihak Kedua) disaksikan oleh Perangkat Desa/Kelurahan atau perwakilan masyarakat penerima bantuan. Penyerahan bantuan dibuktikan dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dipegang oleh masing-masing pihak;
 - c. Kepala Desa/Lurah menyerahkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara langsung kepada warga masyarakat sesuai dengan data usulan. Penyerahan bantuan dibuktikan dengan Dokumen berupa Daftar Tanda Terima Bantuan yang memuat : Nama, Alamat, Jumlah, Jenis dan Tanda Tangan Penerima Bantuan, yang diketahui (tanda tangan dan stempel) oleh kepala Desa / Lurah.
- (8) Biaya Pengangkutan Dan Bongkar Bantuan CPPD dari Gudang Bulog sampai ke lokasi penyerahan bantuan ditanggung oleh Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10


Pembiayaan untuk Pengadaan CPPD dianggarkan melalui APBD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 15 Desember 2022


BUPATI KAMPAR,

KAMSOL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 15 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI